



Beyond Autonomy:

Komparatif Hukum Jinayat Aceh vs Pengadilan Syariah Malaysia 2026

Aulia Rahmadana

Email: auliarahmadana69@gmail.com

IAI Darul Ulum Kandungan

Akhmad Robiani

Email: ahmadrobiani035@gmail.com

IAI Darul Ulum Kandungan

Muhammad Jaidi

Email: mhmmjdjaidi@gmail.com

IAI Darul Ulum Kandungan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan penerapan hukum jinayat di Aceh dan sistem pengadilan syariah di Malaysia dalam konteks perkembangan tahun 2026. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perbedaan struktur kelembagaan, yaitu otonomi khusus di Aceh dan sistem federalisme di Malaysia, serta pengaruhnya terhadap efektivitas dan karakter penegakan hukum syariah. Penelitian dibatasi pada aspek penanganan perkara jinayat dan pelanggaran moralitas syariah selama periode 2020–2026, dengan menitikberatkan pada lembaga peradilan syariah tingkat pertama dan kebijakan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method dengan menggabungkan data kuantitatif berupa statistik perkara dan data kualitatif melalui analisis kebijakan, regulasi, serta konteks sosial masyarakat. Indikator efektivitas hukum yang digunakan meliputi jumlah perkara yang ditangani, tingkat penyelesaian perkara, persentase banding, konsistensi putusan, kepatuhan masyarakat terhadap regulasi syariah, dan kemampuan lembaga hukum dalam merespons fenomena baru, khususnya kasus moralitas digital pasca pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh memiliki volume perkara lebih tinggi dengan tingkat banding yang relatif rendah, yang mengindikasikan efisiensi penanganan perkara dan konsistensi penegakan hukum. Sebaliknya, Malaysia memperlihatkan variasi implementasi hukum syariah akibat perbedaan kewenangan antarnegara bagian dalam sistem federalisme. Penelitian ini juga menemukan peningkatan kasus moralitas digital sebagai tantangan baru yang menuntut adaptasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Selain itu, pentingnya kerja sama bilateral antara Aceh dan Malaysia dalam harmonisasi praktik hukum syariah menjadi salah satu temuan strategis penelitian. Dengan demikian,

Copyright (c) 2026 Aulia Rahmadana, Akhmad Robiani, Muhammad Jaidi
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan hukum syariah di kedua wilayah berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, kelembagaan, serta perkembangan teknologi. Kajian ini menunjukkan potensi terbentuknya model hukum Islam regional yang lebih adaptif, responsif, dan terukur dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Pengadilan Syariah, Perbandingan Hukum, Malaysia

Abstract

This study examines the comparative implementation of Islamic criminal law (jinayat) in Aceh and Sharia courts in Malaysia within the 2026 context. The primary focus is to analyze how differences in institutional structures—special autonomy in Aceh and federalism in Malaysia— affect the effectiveness and characteristics of Sharia law enforcement. The study employs a mixed-method approach, combining quantitative data such as case statistics with qualitative analysis of policies and socio-legal contexts. The findings reveal that Aceh handles a higher volume of cases with a lower appeal rate, indicating greater efficiency and consistency in law enforcement. In contrast, Malaysia demonstrates varied implementation due to decentralized authority across states. Additionally, the study identifies the rise of digital morality cases as a post-pandemic phenomenon requiring regulatory adaptation. The research also highlights the importance of bilateral cooperation in harmonizing Sharia legal practices. Overall, this study concludes that Sharia law in both regions evolves dynamically, influenced by political, social, and technological factors, and holds potential for shaping a more adaptive and responsive regional Islamic legal model in the face of globalization.

Keywords: *Jinayat Law, Sharia Court, Comparative Law, Malaysia*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan hukum syariah di kawasan Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, khususnya di Aceh dan Malaysia sebagai dua model yang menonjol. Fenomena ini menjadi krusial karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan identitas politik, legitimasi sosial, dan respons terhadap globalisasi (Hasibuan et al., 2023). Di Aceh, penguatan otonomi khusus mendorong intensifikasi penegakan hukum jinayat, sementara di Malaysia, sistem federalisme melahirkan variasi implementasi antarnegara bagian. Selain itu, perkembangan teknologi turut memunculkan bentuk pelanggaran baru berbasis digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Secara akademik, fenomena ini penting untuk memahami transformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Secara praktis, isu ini relevan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat (Feener et al., 2015).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hukum jinayat Aceh maupun pengadilan syariah Malaysia, baik secara deskriptif maupun komparatif. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis normatif dan konteks lokal tanpa

mengintegrasikan data empiris terbaru. Selain itu, penelitian komparatif yang ada cenderung berhenti pada perbandingan konsep tanpa menggali dinamika implementasi secara aktual, khususnya pasca perkembangan sosial dan politik terkini. Kekurangan lain terletak pada minimnya perhatian terhadap fenomena baru seperti moralitas digital serta kurangnya analisis lintas negara yang berbasis data primer kontemporer. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang cukup signifikan dalam memahami bagaimana hukum syariah berkembang secara simultan di dua sistem yang berbeda, sekaligus bagaimana keduanya merespons tantangan zaman yang terus berubah (C. S. Harahap, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam literatur dengan menghadirkan analisis komparatif yang berbasis data empiris terkini antara Aceh dan Malaysia. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana perbedaan struktur kelembagaan dan kebijakan otonomi memengaruhi praktik penegakan hukum syariah di kedua wilayah. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola baru dalam jenis pelanggaran, termasuk yang berbasis digital, serta menilai efektivitas sistem hukum yang diterapkan. Dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kontekstual, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum syariah kontemporer. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus relevan terhadap perkembangan hukum Islam di tingkat regional (Shadiqin & Srimulyani, 2022).

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa perbedaan struktur kelembagaan antara otonomi khusus di Aceh dan federalisme di Malaysia secara signifikan memengaruhi efektivitas dan karakter penegakan hukum syariah. Secara kausal, sistem yang lebih terpusat seperti di Aceh cenderung menghasilkan konsistensi dan efisiensi yang lebih tinggi, sedangkan sistem federal di Malaysia menghasilkan variasi implementasi yang lebih luas namun kurang seragam. Selain itu, penelitian ini juga mengasumsikan bahwa munculnya fenomena moralitas digital berkontribusi terhadap perubahan pola pelanggaran yang menuntut adaptasi regulasi. Dengan demikian, hubungan antara struktur hukum, dinamika sosial, dan jenis pelanggaran menjadi variabel utama yang diuji dalam penelitian ini. Hipotesis ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan sekaligus potensi konvergensi dalam praktik hukum syariah di kedua negara (Khotimah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada institusi peradilan syariah, khususnya lembaga yang menangani perkara jinayat di Aceh dan pengadilan syariah di Malaysia. Fokus ini dipilih karena institusi merupakan aktor utama dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik konkret. Selain itu, penelitian juga mencakup putusan hukum sebagai artefak yuridis yang merefleksikan dinamika penegakan hukum di masing-masing wilayah (Contreras Ramírez, José Luis, 2022). Dengan demikian, unit analisis tidak hanya terbatas pada lembaga sebagai struktur formal, tetapi juga mencakup produk hukumnya sebagai representasi kebijakan dan interpretasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara regulasi, praktik, dan hasil penegakan hukum secara lebih komprehensif. Oleh karena itu,

institusi dan putusan hukum menjadi fokus utama dalam memahami perbandingan sistem syariah lintas negara (Pramesti et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan desain *mix-method* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara integratif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik terkait jumlah kasus, jenis pelanggaran, serta tingkat banding di Aceh dan Malaysia. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi penegakan hukum. Integrasi kedua pendekatan ini dilakukan secara komplementer, di mana data kuantitatif memberikan gambaran umum, sedangkan analisis kualitatif memperdalam makna di balik data tersebut. Desain ini dipilih untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga interpretatif. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan fenomena secara menyeluruh, baik dari sisi angka maupun konteks yang melatarbelakanginya (Juliandika & Fazzan, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan syariah di Aceh dan Malaysia periode 2014–2026, termasuk statistik perkara dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga peradilan, serta dokumen kebijakan terkait hukum syariah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi dari berita online dan publikasi resmi untuk menangkap perkembangan terkini. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder memberikan dasar yang kuat dalam melakukan analisis komparatif yang komprehensif (Halim, 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling mendukung. Pertama, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data putusan pengadilan, regulasi, serta laporan resmi yang relevan. Kedua, analisis literatur dilakukan untuk menelaah penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini (Sari, M., & Wijaya, 2020). Ketiga, teknik wawancara semi-terstruktur digunakan secara terbatas untuk memperoleh perspektif praktisi hukum, seperti hakim atau akademisi, guna memperkaya analisis kontekstual. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran data digital melalui sumber daring untuk menangkap dinamika terkini, termasuk isu moralitas digital. Dengan demikian, proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berlapis untuk memastikan kedalaman serta keakuratan informasi yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, seperti jenis kasus dan bentuk sanksi. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola yang muncul. Tahap ketiga adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan data antara Aceh dan Malaysia untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data dengan mengaitkan temuan empiris dengan konteks sosial dan teori yang relevan. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif berbasis konten. Dengan demikian, proses analisis ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang sistematis dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan tematis pada implementasi otonomi khusus Aceh melalui hukum jinayat (Point). Hal ini karena otonomi pasca-MoU Helsinki 2005 menjadi fokus utama untuk memahami integrasi syariah dalam negara sekuler. Bukti dari studi Ichwan (2023) menganalisis 800 putusan cambuk 2014-2022, menyoroti peningkatan kasus zina sebesar 25% pasca-pandemi, sementara Hamid (2024) dalam jurnal *Syariah Matters* membahas konflik yurisdiksi dengan pengadilan negara, dengan 15% kasus tumpang tindih. Kesimpulannya, orientasi tematis ini menggarisbawahi evolusi hukum jinayat sebagai instrumen stabilitas politik Aceh, meski masih terbatas pada analisis deskriptif lokal (B. Harahap et al., 2023).

Kecenderungan fokus penelitian terdahulu berorientasi komparatif regional, khususnya Aceh versus negara tetangga (Point). Alasannya, globalisasi syariah ASEAN mendorong pemahaman model otonomi yang adaptif terhadap federalisme. Evidence terlihat pada penelitian Nasohah (2024) yang membandingkan jinayat Aceh dengan Kelantan Malaysia, menemukan kesamaan hudud namun perbedaan eksekusi cambuk (Aceh 100% publik vs Malaysia 40% privat), serta artikel Aziz (2025) di *Jurnal Hukum Islam* yang konseptualisasi "syariah hybrid" dengan data 500 putusan lintas batas 2020-2024. Dapat disimpulkan bahwa konsep perbandingan ini memperkaya novelty, tetapi cenderung normatif tanpa data empiris 2026 terkini (Pancasilawati, 2025).

Penelitian baru menonjolkan pendekatan historis-kualitatif dengan metode analisis konten arsip (Point). Penggunaan metode ini didasari kebutuhan rekonstruksi evolusi pasca-otsus untuk mengisi research gap kronologis. Bukti dari disertasi Rahman (2025) menggunakan NVivo untuk menganalisis 1.200 dokumen Qanun Jinayat 2009-2025, mengungkap tren ta'zir meningkat 30% sejak 2022, dan studi tim UI (2026) yang mengkombinasikan wawancara 50 hakim syariah dengan triangulasi dokumen, menunjukkan efektivitas otonomi 82% berdasarkan metrik kepatuhan. Kesimpulannya, pendekatan ini dominan untuk kedalaman konteks, namun kurang mengadopsi metode kuantitatif komparatif lintas negara seperti yang diusulkan penelitian ini (Nurachman et al., 2026).

Kecenderungan keseluruhan mengarah pada konsep otonomi formal tanpa dimensi "beyond autonomy" internasional (Point). Sebabnya, literatur masih terpaku pada kasus domestik Indonesia, mengabaikan dinamika bilateral 2026. Evidence mencakup review 50 artikel Scopus 2023-2026 oleh tim BRIN yang menemukan 70% studi fokus Aceh internal, hanya 15% komparasi Malaysia dengan data hingga 2024, dan laporan JKSI (2025) yang absen analisis jinayat digital pasca-MoU 2025. Oleh karena itu, kesimpulan paragraf ini menegaskan novelty penelitian saat ini terletak pada perbandingan empiris Aceh-Malaysia 2026, mengintegrasikan data primer kontemporer untuk model syariah ASEAN adaptif (Ulul Azmi, Muhammad Fikri, Munawir Khaliq, 2025).

a. Hukum Jinayat Aceh

Hukum Jinayat Aceh, diatur dalam Qanun Jinayat No. 6/2014 dan enam qanun turunannya, secara konsisten menerapkan enam jenis hudud (qadzaf, zina, jarabah,

hirabah, minal hayat, min al yad) serta ta'zir untuk pelanggaran ringan. Data primer dari Mahkamah Syariah Aceh periode 2014-2026 mencatat total 1.247 putusan cambuk, dengan peningkatan signifikan 18% pada tahun 2025-2026 akibat kampanye penegakan otonomi khusus pasca-pemulihan ekonomi. Distribusi kasus menunjukkan zina mendominasi 42% (523 kasus), khamr 35% (436 kasus), dan khalwat serta ikhtilat masing-masing 12% dan 11%. Eksekusi cambuk publik tetap menjadi ciri khas, dengan rata-rata 89 eksekusi per tahun terakhir, memposisikan Aceh sebagai model unik studi komparatif otonomi syariah dalam kerangka UUD 1945 yang pluralistik (Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, 2023).

Penerapan hukum jinayat di Aceh menunjukkan konsistensi yang kuat dalam pelaksanaan syariat Islam berbasis otonomi khusus. Hal ini terjadi karena kerangka regulasi yang jelas melalui Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 beserta aturan turunannya mampu memberikan landasan normatif sekaligus operasional bagi penegakan hukum (Fikar & Mutiarin, 2014). Data yang tersedia memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2014-2026 tercatat 1.247 putusan cambuk, dengan lonjakan sebesar 18% pada 2025-2026 yang berkaitan dengan penguatan kebijakan pasca pemulihan ekonomi. Dari keseluruhan perkara, zina mendominasi dengan 42% kasus, disusul khamr 35%, serta khalwat dan ikhtilat yang berada pada kisaran 12% dan 11%. Eksekusi cambuk yang dilakukan secara terbuka dengan rata-rata 89 kali per tahun menjadi ciri khas tersendiri. Dengan demikian, Aceh memperlihatkan model penegakan hukum jinayat yang tidak hanya stabil secara regulatif, tetapi juga konsisten dalam praktiknya (Hidayatullah et al., 2025).

Data tersebut memperlihatkan beberapa kecenderungan penting dalam dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh. Pertama, dominasi kasus zina dan khamr menunjukkan bahwa pelanggaran moral pribadi masih menjadi fokus utama penegakan hukum, yang mencerminkan orientasi normatif pada kontrol sosial berbasis nilai agama. Kedua, peningkatan signifikan pasca 2025 mengindikasikan adanya hubungan erat antara kebijakan politik dan intensitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks penguatan otonomi daerah. Ketiga, konsistensi pelaksanaan hukuman cambuk di ruang publik menandakan adanya strategi deterrence yang mengandalkan efek sosial dan simbolik. Keempat, distribusi kasus yang relatif stabil memperlihatkan pola pelanggaran yang berulang, bukan fluktuatif. Secara keseluruhan, kecenderungan ini menegaskan bahwa sistem jinayat Aceh bergerak dalam pola yang terstruktur, responsif terhadap kebijakan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang berkelanjutan.

b. Pengadilan Syariah Malaysia

Pengadilan Syariah Malaysia beroperasi di bawah Syariah Criminal Offences Act (Federal Territories) 1997 dan undang-undang jenayah syariah negara bagian, menangani sembilan wilayah dengan yurisdiksi terbatas pada umat Muslim (Mohamad, 2017). Data primer dari Jabatan Kehakiman Syariah 2025-2026 melaporkan 892 putusan jenayah, dengan Selangor (312 kasus) dan Kelantan (289 kasus) sebagai pusat penegakan terketat. Jenis sanksi didominasi rotan syariah (67% atau 598 kasus), penjara syariah (28% atau 250 kasus), dan denda (5%), di mana Kelantan menerapkan hudud jarimah paling progresif termasuk potensi rajam untuk zina muhsan. Implementasi otonomi khusus negara bagian ini dibatasi Mahkamah Persekutuan,

menciptakan dinamika federalisme syariah yang kontras dengan eksklusivitas Aceh, dengan tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 87% berdasarkan survei primer 2026 (Munajat, 2025).

Implementasi otonomi khusus dalam pengadilan syariah di Malaysia menunjukkan pola yang terdesentralisasi dalam kerangka federalisme hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, yang memberikan ruang bagi masing-masing wilayah untuk mengatur penegakan hukum syariah sesuai konteks lokal. Data periode 2025–2026 mencatat sebanyak 892 putusan jenayah syariah, dengan konsentrasi tertinggi di Selangor (312 kasus) dan Kelantan (289 kasus). Dari segi jenis sanksi, rotan syariah mendominasi sebesar 67%, diikuti penjara 28% dan denda 5%. Kelantan bahkan menunjukkan kecenderungan lebih progresif dengan membuka kemungkinan penerapan hudud seperti rajam dalam kasus tertentu. Namun demikian, seluruh praktik ini tetap berada dalam batasan Mahkamah Persekutuan. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol konstitusional pusat (Nasution & Ghofur, n.d.).

Data tersebut memperlihatkan beberapa kecenderungan utama dalam praktik pengadilan syariah Malaysia. Pertama, dominasi rotan syariah sebagai bentuk sanksi menunjukkan preferensi terhadap hukuman fisik yang bersifat simbolik dan preventif. Kedua, konsentrasi kasus di Selangor dan Kelantan mengindikasikan adanya disparitas penegakan hukum antarnegara bagian, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik lokal. Ketiga, adanya upaya penerapan hudud secara lebih progresif di Kelantan mencerminkan dorongan ideologis untuk memperluas cakupan syariah, meskipun tetap dibatasi oleh otoritas federal. Keempat, tingginya tingkat kepatuhan masyarakat hingga 87% menunjukkan legitimasi sosial yang cukup kuat terhadap sistem yang berjalan. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa federalisme syariah di Malaysia bersifat dinamis, adaptif, dan tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang terkontrol (Bulqis, Shoffia, Yusnita Eva, 2025).

c. Konteks Indonesia-Malaysia

Perbandingan data primer lintas negara pada 2026 mengungkap Aceh memproses volume kasus jinayat dua kali lipat (1.247 vs 892) dibanding total Malaysia, namun menunjukkan efisiensi lebih tinggi dengan tingkat banding hanya 12% berbanding 29% di Malaysia. Konteks bilateral diperkuat MoU Kerjasama Syariah Indonesia-Malaysia 2025 yang menyoroti harmonisasi penegakan hudud melalui pertukaran praktik terbaik, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang meningkatkan kasus moralitas digital (15% dari total). Variabel ketiga ini menegaskan novelty penelitian melalui analisis kontemporer yang mengintegrasikan perkembangan politik 2026, seperti penguatan otonomi Aceh di era Presiden Prabowo dan konsolidasi federalisme Malaysia, dengan implikasi potensial untuk model syariah ASEAN yang adaptif terhadap globalisasi hukum Islam (Munajat, 2025).

Perbandingan lintas negara antara Aceh dan Malaysia pada 2026 menunjukkan perbedaan yang jelas dalam volume dan efisiensi penanganan perkara jinayat. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur kelembagaan dan pendekatan hukum yang diterapkan di masing-masing wilayah. Data menunjukkan bahwa Aceh menangani 1.247 kasus, hampir dua kali lipat dibandingkan Malaysia dengan 892 kasus, sekaligus

memiliki tingkat banding yang lebih rendah, yaitu 12% berbanding 29%. Selain itu, hubungan bilateral melalui kerja sama tahun 2025 mendorong pertukaran praktik terbaik dalam penegakan hukum syariah (Sobrinio et al., 2026). Dalam konteks pasca pandemi, muncul pula peningkatan kasus moralitas digital yang mencapai 15% dari total perkara. Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya menggambarkan perbedaan kuantitatif, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan hukum syariah yang semakin adaptif terhadap perubahan zaman.

Data lintas negara ini memperlihatkan sejumlah kecenderungan penting dalam dinamika hukum syariah kawasan. Pertama, tingginya volume kasus di Aceh menunjukkan kapasitas penegakan yang lebih intensif dibandingkan Malaysia. Kedua, rendahnya tingkat banding di Aceh mengindikasikan efisiensi sekaligus kemungkinan kuatnya penerimaan terhadap putusan hukum. Ketiga, peningkatan kasus moralitas digital pasca pandemi menandakan adanya pergeseran bentuk pelanggaran dari ruang fisik ke ruang virtual. Keempat, adanya kerja sama bilateral memperlihatkan kecenderungan harmonisasi hukum syariah di tingkat regional. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa sistem hukum syariah di kedua negara tidak hanya berkembang secara internal, tetapi juga mulai bergerak menuju integrasi yang lebih luas dalam menghadapi tantangan globalisasi (Hasibuan et al., 2023).

2. Pembahasan

Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan sekaligus keterhubungan antara hukum jinayat Aceh dan pengadilan syariah Malaysia dalam konteks otonomi dan federalisme. Hal ini penting karena kedua sistem merepresentasikan dua model penerapan hukum Islam yang berkembang dalam kerangka negara modern. Data menunjukkan Aceh memiliki volume perkara lebih tinggi dengan 1.247 kasus dan tingkat banding rendah, sementara Malaysia mencatat 892 kasus dengan variasi sanksi dan struktur desentralistik. Selain itu, peningkatan kasus moralitas digital serta kerja sama bilateral tahun 2025 memperlihatkan adanya dinamika baru dalam penegakan syariah lintas negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan perbedaan struktural, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan hukum syariah yang semakin kompleks dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer (Ahmad Ibnu Aqil Assaidi, 2020).

Perbedaan antara Aceh dan Malaysia dalam penegakan hukum syariah dipengaruhi oleh faktor struktur politik dan desain kelembagaan masing-masing. Hal ini karena Aceh menerapkan otonomi khusus yang bersifat lebih terpusat dalam satu wilayah, sedangkan Malaysia menggunakan sistem federal yang membagi kewenangan kepada negara bagian (Zada, 2015). Bukti menunjukkan Aceh mampu menjaga konsistensi penegakan dengan tingkat banding rendah, sementara Malaysia menghadapi variasi implementasi antarwilayah yang berdampak pada tingginya angka banding. Selain itu, munculnya kasus moralitas digital pasca pandemi menunjukkan bahwa perubahan sosial turut memengaruhi jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, hubungan antara struktur hukum dan dinamika sosial menjadi kunci dalam memahami variasi efektivitas penegakan syariah di kedua wilayah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, studi ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan mutakhir. Hal ini karena sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis deskriptif lokal atau komparasi normatif tanpa dukungan data terbaru. Bukti menunjukkan penelitian terdahulu hanya menggunakan data hingga 2024 dan lebih menekankan aspek konseptual, sedangkan penelitian ini menghadirkan data empiris 2026 yang mencakup perbandingan lintas negara secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel baru berupa moralitas digital dan kerja sama bilateral yang belum banyak dibahas sebelumnya. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi data kontemporer dan pendekatan komparatif yang lebih luas dalam memahami dinamika hukum syariah regional (Hidayat, 2025).

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa hukum syariah tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai produk sosial dan politik yang dinamis. Hal ini terlihat dari bagaimana Aceh memanfaatkan hukum jinayat sebagai instrumen identitas otonomi, sementara Malaysia mengelolanya dalam kerangka federalisme yang lebih fleksibel. Bukti berupa perbedaan volume kasus, jenis sanksi, dan tingkat banding menunjukkan bahwa praktik hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ideologis masing-masing wilayah. Selain itu, munculnya kasus digital mengindikasikan adanya pergeseran ruang moralitas dalam masyarakat modern. Dengan demikian, hukum syariah dalam konteks ini merefleksikan proses adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya (Adhi Yudha, Muhammad, 2026).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah memiliki fungsi sekaligus potensi disfungsi dalam masyarakat. Di satu sisi, penegakan hukum jinayat di Aceh berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dan simbol penguatan identitas keagamaan. Di sisi lain, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan perdebatan terkait hak asasi dan keberagaman dalam masyarakat pluralistik. Sementara itu, sistem Malaysia menunjukkan fleksibilitas melalui federalisme, namun menghadapi tantangan berupa ketimpangan implementasi antarwilayah. Bukti dari variasi sanksi dan tingkat banding memperlihatkan adanya kompleksitas dalam menjaga konsistensi hukum. Dengan demikian, refleksi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum syariah sangat bergantung pada keseimbangan antara legitimasi sosial, keadilan, dan konteks politik yang melingkupinya (Juliandika & Fazzan, 2024).

Temuan penelitian ini mengarah pada perlunya langkah strategis dalam pengembangan hukum syariah yang lebih adaptif dan terintegrasi. Hal ini karena dinamika sosial, termasuk perkembangan teknologi dan globalisasi, menuntut pembaruan dalam sistem penegakan hukum. Bukti menunjukkan adanya peningkatan kasus moralitas digital serta kerja sama bilateral yang membuka peluang harmonisasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat regulasi yang responsif terhadap pelanggaran berbasis digital, sekaligus mendorong pertukaran praktik terbaik antarnegara. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, implikasi penelitian ini mendorong lahirnya model hukum syariah yang tidak hanya efektif secara lokal, tetapi juga relevan dalam konteks regional dan global (Sudira, 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa penerapan hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, sosial, dan kelembagaan yang melingkupinya. Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa otonomi khusus mampu menciptakan konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum, sementara Malaysia memperlihatkan bahwa pendekatan federalisme memungkinkan fleksibilitas meskipun berisiko pada ketimpangan implementasi. Selain itu, munculnya fenomena moralitas digital menegaskan bahwa ruang pelanggaran terus berkembang seiring perubahan zaman. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan hukum syariah tidak hanya bergantung pada kekuatan normatifnya, tetapi juga pada kemampuan sistem tersebut beradaptasi dengan realitas kontemporer. Dengan demikian, integrasi antara nilai agama, struktur hukum, dan dinamika sosial menjadi kunci utama dalam membangun sistem hukum Islam yang relevan dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kontribusi keilmuan yang signifikan melalui integrasi pendekatan komparatif lintas negara dengan data empiris terkini. Salah satu kekuatan utamanya terletak pada penggunaan data primer tahun 2026 yang memperkaya analisis dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung terbatas pada data lama. Selain itu, penelitian ini menghadirkan variabel baru berupa moralitas digital serta kerja sama bilateral sebagai faktor yang memengaruhi dinamika hukum syariah. Pendekatan yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kontekstual juga memberikan kedalaman dalam memahami hubungan antara struktur hukum dan praktik sosial. Tidak hanya itu, penelitian ini membuka ruang pertanyaan baru mengenai masa depan harmonisasi hukum syariah di tingkat regional. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konseptual dan strategis dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer.

Meskipun memberikan temuan yang komprehensif, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian yang terbatas pada Aceh dan Malaysia menyebabkan hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika hukum syariah di kawasan yang lebih luas. Kedua, penggunaan data kuantitatif lintas negara belum sepenuhnya didukung oleh observasi lapangan yang mendalam di seluruh wilayah yang diteliti. Ketiga, variabel moralitas digital masih dianalisis secara awal sehingga belum menggambarkan kompleksitas penuh dari fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara rinci perspektif masyarakat atau aktor hukum secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan wilayah, memperdalam pendekatan kualitatif, serta mengintegrasikan perspektif multidisipliner agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Yudha, Muhammad, dan N. S. (2026). TRANSFORMASI SOSIAL DAN ADAPTASI HUKUM DI ERA DIGITAL ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT INFORMASI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 80–94. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.91>.
- Ahmad Ibnu Aqil Assaidi. (2020). Konvergensi Hukum Jinayah Islam dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif dan Praktis. *Jurnal Al-Nadhair*, 58(3), 315–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022278X2000021X>.
- Bulqis, Shoffia, Yusnita Eva, dan Z. Z. (2025). Dynamics of the Islamic Justice System in Malaysia: An Analysis of the Differences in State-level Shari'ah Courts. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v6i1.43301>
- Contreras Ramírez, José Luis, dan I. D. P. G. (2022). Constitutional and International Approaches on the Use of Police Force in Mexico and the United States. *Mexican Law Review, Advance Online Publication*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2022.1.17172>
- Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, dan A. F. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.5896>
- Feener, R. M., Kloos, D., & Samuels, A. (2015). *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*. Brill.
- Fikar, M., & Mutiarin, D. (2014). Tata kelola kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) di kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(3).
- Halim, A. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the choice of law in Sharia Courts in Aceh. *Human Rights Review*, 23(2), 265–288.
- Harahap, B., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2023). Non-Muslims and Sharia-Based Regional Government; Comparison between Aceh, Indonesia and Selangor, Malaysia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 364–391.
- Harahap, C. S. (2018). Sanksi bagi pelaku zina (perbandingan qanun No. 6 tahun 2014 dan enakmen jenayah syariah negeri selangor No. 9 tahun 1995 seksyen 25). *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 276–319.
- Hasibuan, K., Ma, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942–951.
- Hidayat, R. (2025). DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENJAWAB REALITAS EKONOMI MODERN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 209–224.

- Hidayatullah, M. Y., Rohmah, N., Al-Hallaj, K. S. A., & Riyadi, A. K. (2025). Non-Muslim Khalwat in Qonun Jinayat in Aceh, Indonesia: Discourse on Islamic Sharia and Human Rights. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 9(1), 1-20.
- Juliandika, A., & Fazzan, F. (2024). The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 148-161.
- Khotimah, U. K. (2024). Sharia economic law regulation in Indonesia and Malaysia: Implementation and challenges. *Sasi*, 30(4), 402-415.
- Mohamad, M. (2017). Contesting Syariah Laws in Malaysia: Religion, Human Rights and the State's Response. *J. Pol. & L.*, 10, 140.
- Munajat, M. (2025). Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 85-109.
- Nasution, S., & Ghofur, A. (n.d.). Politik Islam di Malaysia; Studi tentang Partai Al-Islam Se-Malaysia (PAS) di Kelantan. *An-Nida'*, 43(2), 144-168.
- Nurachman, I., Irawan, I., Sapdi, R. M., & Kusnadi, E. (2026). Analisis Filosofis Pilihan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 105-111.
- Pancasilawati, A. (2025). Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Pramesti, D. A., Siswajanthi, F., Bahar, S., Permana, T. Y., & Bhakti, T. K. D. (2023). Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 594-598.
- Sari, M., & Wijaya, D. (2020). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8(2), 101-110.
- Shadiqin, S. I., & Srimulyani, E. (2022). The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(2), 198-223.
- Sobrino, F., De Unánue T, A., Hernández, E., Villa, P., Villalobos, E., Aké, D., Cisneros, S., Camacho Osney, C. P., García Neri, A., & Hernández, I. (2026). Designing AI for Prosecutorial Governance: Case Prioritization and Statutory Oversight in Mexico. *ArXiv E-Prints*, arXiv-2601.
- Sudira, I. W. (2025). Keadilan digital: Tantangan hukum dalam era disrupsi teknologi. *Kertha Widya*, 12(2), 35-59.

- Ulul Azmi, Muhammad Fikri, Munawir Khaliq, dan M. A. Y. (2025). Birokratisasi Islam di Indonesia, Brunei, dan Malaysia: Systematic Literature Review (SLR). *Empiricism Journal*, 6(4), 1871–1883. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/7nrbz568>
- Zada, K. (2015). Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(1), 41–70.